



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

#NAMA PENGGUGAT umur 39 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, memberikan kuasa kepada .

DAHLANG, S.Ag, SH.,MH. dan SARSIL MR. SH.,MH, SARSIL MR. SH.,MH.

adalah Advokat pada Kantor ADVOKAT DAHLAN DAN REKAN, berkantor di Jalan Poros Limbung, Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N. No. 8 RT. 002 RW. 007 Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa, berdasar Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2019 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 18 Februari 2019, bertindak untuk mewakili Penggugat:

melawan

1. **#NAMA TERGUGAT**; umur 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, KabupatenGowa.
Selanjutnya disebut sebagai, Tergugat I
2. **#NAMA TERGUGAT**; umur 38 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Gowa disebut Tergugat II dan;
3. **#NAMA TERGUGAT**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Turut Tergugat I, memberikan kuasa kepada Basuki Rahmat Sila SH, MH, dan Irmayanti SH, kewarganegaraan Indonesia, masing-masing bertempat tinggal di Jln Manggarupi, Lorong I, No.3. Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Selanjutnya Tergugat I, dan Tergugat II, disebut para Tergugat;

Hal. 1 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bertempat tinggal di Jln Manggarupi, Lorong I, No.3.Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, dan Turut Tergugat 1

4. **Hj. BUDIATI BINTI RURUNG**, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Biroro Kelurahan Bonto Lerung, Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya.
- Telah mendengar keterangan Tergugat/kuasanya dan Turut Tergugat
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat/Kuasanya dan Tergugat II dan Turut Tergugat melalui Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 19 Februari 2019, dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2019/PA Sgm, itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris dalam perkara ini, semasa hidupnya telah memiliki 3 (tiga) orang isteri, yaitu :
 - 1) Isteri I (pertama) adalah Turut Tergugat I yang dikawini sekitar tahun 1959;
 - 2) Isteri II (kedua) adalah Turut Tergugat II yang dikawini sekitar tahun 1989.
 - 3) Isteri III (ketiga) adalah Penggugat yang dikawini tanggal 8 Desember 2002 sesuai bukti Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 25 Juli 2018 Nomor: 212/Pdt.P/2018/PA.Sgm;
2. Bahwa perkawinan Pewaris dengan Turut Tergugat I telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 - 1) Sahiri bin H. Sattu (Tergugat I);
 - 2) Suhardi bin H. Sattu (Tergugat II);
3. Bahwa perkawinan Pewaris dengan Turut Tergugat II sebagai isteri kedua tidak dikaruniai anak keturunan.
4. Bahwa Penggugat adalah isteri ketiga dari Almarhum H. Sattu bin Coke yang menikah pada tanggal 8 Desember 2002, sesuai Penetapan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 45 Hal. **P U T U S A N 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa tanggal 25 Juli 2018 Nomor: 212/Pdt.P/2018/PA.Sgm, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Pina Pandiwinata binti H. Sattu, saat ini berumur 17 Tahun;
- 2) Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu, saat ini berumur 8 Tahun;

5. Bahwa Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, yaitu Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri hendak menggugat harta peninggalan Almarhum H. Sattu bin Coke yang saat ini telah dikuasai Para Tergugat namun terkendala pada umur kedua anaknya yang bernama Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali yang pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Penggugat dan harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

6. Bahwa pada hari jumat, tanggal 17 Juli 2016, H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:

- 1) Bayang binti Siring sebagai isteri pertama;
- 2) Hj. Budiati binti Rurung sebagai Isteri kedua;
- 3) Darmawati binti Nurdin sebagai isteri ketiga;
- 4) Sahiri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri pertama;
- 5) Suhardi bin H. Sattu sebagai dari anak isteri pertama;
- 6) Pina Pandiwinata binti H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
- 7) Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris telah meninggalkan juga harta yang belum terbagi kepada ahli warisnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, berupa harta bersama yang setengahnya adalah harta warisan dari Pewaris yaitu harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Turut Tergugat I, sebagai isteri pertama, yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 1 Ha, terletak di Kampung Parangmaha, Kelurahan Bontolerung Kecamatan, Tinggimoncong Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Arif;
 - Sebelah Timur tanah milik Arif;
 - Sebelah Selatan tanah milik Nasir;
 - Sebelah barat tanah milik Arif;
- 2) Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berupa harta bersama yang setengahnya adalah harta warisan dari Pewaris yaitu harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Turut Tergugat I sebagai isteri kedua,

Hal. 3 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 2 Ha, terletak di Bonto Sapa Dusun Salu'

Toa, Desa Parigi Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Jalan Poros Provinsi
- Sebelah Timur tanah milik Dg. Labbiri
- Sebelah Selatan Hutan
- Sebelah barat tanah milik Dg. Sampe

3) Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, berupa harta bawaan dari

Pewaris yaitu harta yang diperoleh Pewaris sebelum menikahi isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga, yaitu sebidang tanah sawah seluas \pm 2.300 M2, terletak di Bukit Parigi, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah milik Dudding;
- Sebelah Timur tanah sawah milik H. Libang;
- Sebelah Selatan sungai;
- Sebelah barat tanah sawah milik Samone

8. Bahwa sampai saat ini Penggugat sebagai isteri yang sah dari Pewaris belum mendapat harta warisan atau harta peninggalan dari Pewaris. Begitu pula 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris tidak mendapat harta warisan dari Pewaris. Oleh karena itu tindakan Para Tergugat yang menguasai semua harta warisan peninggalan Pewaris pada poin 6 diatas telah merugikan dan merampas hak waris Penggugat dan hak waris 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris.

9. Bahwa karena Penggugat sebagai isteri yang sah dari Pewaris dan 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris belum mendapat harta warisan atau harta peninggalan dari Pewaris, maka berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris sesuai dengan legitimasi porsinya masing-masing.

10. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengambil-alihan, pengalihan hak, menggadaikan dan menghilangkan seluruh objek gugatan, maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Sungguminasa meletakkan Sita Jaminan atas seluruh objek warisan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 4 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari 2 orang anak kandungnya yang masing-masing bernama :
 - 1) Pina Pandiwinata binti H. Sattu;
 - 2) Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu;
3. Menyatakan bahwa Almarhum H. Sattu bin Coke meninggal dunia pada hari jumat, tanggal 17 Juli 2016.
4. Menetapkan Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris.
5. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Sattu bin Coke, yaitu:
 - 1) Bayang binti Sinring sebagai isteri pertama;
 - 2) Hj. Budiati binti Rurung sebagai Isteri kedua;
 - 3) Darmawati binti Nurdin sebagai isteri ketiga;
 - 4) Sahiri bin H. Sattu sebagaianak dari isteri pertama;
 - 5) Suhardi bin H. Sattu sebagai darianak isteri pertama;
 - 6) Pina Pandiwinata binti H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
 - 7) Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
6. Menetapkan sebagai harta warisan yaitu:
 - 1) Setengah dari harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama **Tergugat I, sebagai isteri pertama**, yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 1 Ha, terletak di Kampung Parangmaha, Kelurahan Bontolerung Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Arif;
 - Sebelah Timur tanah milik Arif;
 - Sebelah Selatan tanah milik Nasir;
 - Sebelah barat tanah milik Arif;
 - 2) Setengah dari harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama **Tergugat II sebagai isteri kedua**, yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 2 Ha, terletak di Bonto Sapa Dusun Salu' Toa, Desa Parigi Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Jalan Poros Provinsi
 - Sebelah Timur tanah milik Dg. Labbiri
 - Sebelah Selatan Hutan
 - Sebelah barat tanah milik Dg. Sampe
 - 3) Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.300 M2, terletak di Bukit Parigi, Desa Jonjo Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah sawah milik Dudding
 - Sebelah Timur tanah sawah milik H. Libang
 - Sebelah Selatan sungai;
 - Sebelah barat tanah sawah milik Samone;adalah harta warisan atau harta peninggalan Almarhum H. Sattu Bin Coke sebagai Pewaris, yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Hal. 5 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan hak porsi masing-masing ahli waris dari Pewaris Almarhum H. Sattu bin Coke sesuai dengan ketentuan hukum faraidl (syari'at Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak atas obyek sengketa agar mengosongkan obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong untuk dibagi sebagaimana bagian masing-masing;
9. Meletakkan Sita Jaminan diatas seluruh obyek warisan sebagaimana pada poin 7 posita gugatan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Penggugat/kuasa hukum dan Tergugat II, Turut Tergugat I, melalui kuasa hukumnya hadir di persidangan, maka proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan dilaksanakan;

Bahwa para pihak telah memilih mediator dari hakim untuk memediasi perkara ini namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat II, Turut Tergugat I, tetap dengan pendirian masing-masing sedangkan Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tidak hadir, meskipun telah dipanggil.

Bahwa hakim mediator dalam perkara ini melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal. 6 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatan posita poin I dan II yakni;

- Pada objek sengketa pada poin I, tertulis Turut Tergugat I, sebagai istri pertama seharusnya tertulis Turut Tergugat II, sebagai istri kedua;
- Pada objek pada poin 2, tertulis Turut Tergugat I, sebagai istri kedua seharusnya tertulis Turut tergugat I, sebagai istri pertama;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi perubahan pada gugatannya baik posita maupun petitum;

Bahwa setelah gugatan dibacakan maka Penggugat menyampaikan bahwa untuk perkara ini mohon agar penetapan wali diperiksa terlebih dahulu karena Penggugat mempunyai anak di bawa umur, dan selanjutnya Kuasa tergugat II dan Turut Tergugat I, tidak membantah adanya komulasi pada perkara ini;

Bahwa sebelum masuk pada kewarisan maka terlebih dahulu masuk pada perwaian;

Tentang Perwalian;

Bahwa untuk penetapan wali Penggugat dalam hal ini disebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yakni;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306040105070385, atas nama Sattu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos dilegalisir, dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopy salinan Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 212/Pdt.P/2018/PA sgm tanggal 25 Juli 2018, pada Penetapan tersebut Darmawati mendalilkan pada saat menikah Darmawati berstatus Janda sedangkan **H. Sattu Almarhum berstatus perjaka** yang dikuatkan 2 orang saksi bahwa H. Sattu perjaka, lalu Pengadilan Agama Sungguminasa, mengeluarkan Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PA sgm tanggal 25 Juli 2018, telah dicap pos dilegalisir, dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/21/BL/VII/2018, atas nama Sattu, dikeluarkan oleh Kelurahan Bontolung, diketahui oleh Kepala Kecamatan

Hal. 7 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggimoncong, tertanggal 3 Juli 2018, telah dicap pos dilegalisir, dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 1136/IST/CS/2012, atas nama Pina Pandiwinata, lahir tanggal 1 Juli 2003, sebagai anak kandung dari H. Sattu dan Darmawati, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos dilegalisir, dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor .1137/IST/CS/2012, atas nama M. Iksan Sabri, lahir 8 Juli 2010, sebagai anak kandung dari H. Sattu dan Darmawati, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicap pos dilegalisir, dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.5;

Bahwa selain itu Penggugat/pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Nurdin bin Ola, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi selaku ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa suami pemohon bernama H. Sattu dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 karena sakit;
 - Bahwa almarhum Sattu dengan Darmawati dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Pina Pandiwinata dan M.Iksan yang sekarang dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan anak-anaknya tinggal bersama dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon merawat anak-anaknya dengan baik dan menyekolahkanya;
2. Bahtiar Caco bin Lao, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi keluarga jauh Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama H. Sattu dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 karena sakit;
 - Bahwa almarhum Sattu dengan Darmawati mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Pina Pandiwinata dan M.Iksan dan sekarang dipelihara oleh Pemohon dan saksi;
 - Bahwa Pemohon merawat anak-anaknya dengan baik dan anak tersebut masih sekolah;
 - Bahwa selama ini Pemohon berlaku baik terhadap anak-anaknya;

Hal. 8 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan saksi lagi dalam hal perwalian ini dan mohon penetapan;

Tentang Kewarisan;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis dan mohon diberi waktu;

Bahwa pada sidang berikutnya kuasa hukum Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dan selanjutnya ditunda untuk memanggil Tergugat/kuasanya.

Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I, melalui Kuasa hukum, dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

a. KEABSAHAN SURAT GUGATAN

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dan Turut tergugat I, yang merupakan Anak dan Ibu menolak seluruh dalil-dalil dalam **Gugatan Penggugat bulan Februari 2019 (tanpa tanggal)** kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat ;

2. Gugatan Kabur, tidak jelas, tidak sempurna dan Cacat Formil oleh karena ;

a. Kapasitas Penggugat sebagai istri ketiga dari Alm.H Sattu bin Coke secara hukum tidak berhak terhadap objek sengketa hal ini dapat dilihat dari ;

- Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 21-8-1974 Nomor 565 K/Sip/1973, intinya Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam kapasitas Penggugat sebagai subjek Hukum atas tanah objek sengketa tidak jelas;
- Penggugat (DARMAWATI BINTI NURDIN) Istri ketiga dari Alm.H.Sattu bin Coke (meninggal Tahun 2016), sedangkan Objek sengketa pada Tergugat II, dan Turut Tergugat I, dikuasai, dimiliki, diperoleh, dikelola sebelum Penggugat menjadi istri ketiga (Bukan harta Gono Gini);

b. Fakta hukum objek sengketa telah dikuasai sampai sekarang oleh Tergugat maupun Turut Tergugat adalah berdiri sendiri dengan, letak keberadaannya terdapat pada beberapa desa, lain kelurahan serta lain

Hal. 9 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan luas batas berbeda secara signifikan, hak penguasaannya/kepemilikan masing-masing dilengkapi alas Hak yang sah, tetapi disatukan atau digabungkan dalam satu gugatan, gugatan demikian adalah gugatan cacat formil sehingga tidak dapat diterima, dengan alasan Hukum;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 09 juli 1973 No.81K/Sip/1971, intinya tanah yang dikuasai Tergugat/turut tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan **MAKA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

- Putusan Mahkamah Agung RI NO.201/K/Sip/1974(rangkuman Yurisprudensi) bahwa objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemilik (terdiri dari beberapa orang pemiliknya/penguasaan), terdapat beberapa objek sengketa Penggugat tidak dapat melakukan menggabungkan dalam satu gugatan, seharusnya tiap-tiap objek sengketa dan subjek hukum (Tergugat dan Turut Tergugat) diajukan dalam satu gugatan dengan demikian berakibat gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima;

c. Fakta hukum lain pernikahan Penggugat pada tanggal 8 Desember 2002 dengan Alm.H Sattu bin Coke kemudian disahkan dengan penetapan pengadilan Agama Sunggiminasa, tanggal 25 juli 2018 NO 212 /Pdt.P/2018/Pa.Sgm sebagai Istri ketiga setelah terjadi perceraian antara alm.H.Sattu bin Coke tahun 1990 (12 tahun) dengan turut tergugat I (Bayang bin Sinring), objek sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat dan turut para Tergugat sebelum pernikahan Penggggat tahun 2002. berarti objek sengketa bukan harta bawaan/gono gini, atau harta pencaharian bersama Penggugat;

d. Pengggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai ahli waris terhadap objek sengketa, dapat dilihat dalam ;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18-02-1976 No.901/K/Sip/1974 memberikan putusan bahwa harta-harta pencaharian

Hal. 10 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Istri kedua dan ketiga serta anak-anaknya mereka tidak berhak mewarisi harta pencaharaian Almarhum dengan Istri pertamanya;

- Sehingga secara hukum Gugatan objek sengketa Penggugat sebagai istri ketiga terhadap Tergugat II (Suhardi bin H Sattu dan Turut Tergugat I Bayang binti Sinring **harus dinyatakan ditolak** ;

3. Posita dan Petitum gugatan saling bertentangan dan tidak berdasar hukum dengan fakta sebagai berikut;

- Uraian Penggugat sendiri berpendapat bahwa adanya hubungan perkawinan antara Alm. H.Sattu bin Coke dengan istri pertamanya Bayang binti Sinring (Turut Tergugat I) dan anak-anaknya yaitu Sahiri bin H.Sattu (Tergugat I) dan Suhardi bin H.Sattu (Tergugat II) dan istri keduanya Hj.Budiati binti Rurung (turut Tergugat II), dalam perkawinan tersebut memperoleh harta-harta (objek sengketa)
- Penggugat adalah Istri ketiga dari Alm.H.Sattu bin Coke perkawinan tanggal 8 Desember 2002, setelah Alm.H Sattu bin Coke, meninggal dunia tahun 2016 memohonkan penetapan pengesahan pernikahan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, penetapan pengesahan tanggal 25 Juli 2018 No. 212 / Pdt.P/ 2018/PA,Sgm;
- Penggugat menguraikan bahwa Objek sengketa yang dimiliki/dikuasai para Tergugat dan Turut Tergugat dan perolehan dan dari istri pertama, kedua sebelum menjadi istri ketiga akhirnya Penggugat berpendapat berhak atas objek sengketa termasuk dua orang anak-anaknya sebagai mana dalam Petitum.
- Dari fakta hukum tersebut secara Hukum kesimpulan Penggugat berhak terhadap objek sengketa tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum sehingga uraian dalam Posita dan Petitum saling bertentangan;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas kabur cacat hukum dan tidak dapat diterima

JAWABAN TERHADAP DASAR GUGATAN

- a. Terhadap Subjek Hukum (tergugat dan turut tergugat) .

Hal. 11 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa turut Tergugat II Suhardi bin H.Sattu dan Tergugat I, Sahiri bin H.Sattu adalah anak kandung dari Alm.H.Sattu bersama Bayang binti Sinring) istri pertama yang dinikahi secara SAH dalam tahun 1979 dikuatkan keterangan akte nikah No.05/P3N/DP/1979. Dari Kantor Urusan Agama Tinggimoncong;
- Perkawinan alm.H.Sattu dengan Istri pertamanya Turut Tergugat I (Bayang binti Sinring) telah melahirkan 4 (empat) orang anak kandung masih hidup 2 (dua) yaitu Sahiri bin H.Sattu (tergugat I) dan Suhardi bin H.Sattu (tergugat II) perceraian resmi dengan Bayang binti Sinring (Turut Tergugat I) dalam tahun 1990;
- Setelah perceraian dengan Turut Tergugat I (Bayang binti Sinring) Alm. H.Sattu bin Coke kawin dengan HJ.BUDIATI BINTI RURUNG (Turut Tergugat II) sebagai istri kedua tidak dikaruniayai anak.
- Dalam tahun 2002, tanggal 8 Desember, Penggugat kawin dengan alm.H Sattu bin Coke setelah 12 tahun Perceraian dengan Turut Tergugat I, setelah almarhum H. Sattu bin Coke meninggal tahun 2016 Penggugat mohon pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 8 dengan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut Penggugat mengajukan gugatan Waris sebagai pewaris objek sengketa;

b. Terhadap Objek sengketa;

- Objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang dikuasai Tergugat II (Suhardi bin H.Sattu) tanah kebun seluas \pm 2 Ha terletak di Bonto Sapa Dusun Salu Toa Kecamatan Parigi, adalah tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I (Bayang binti Sinring);
- Objek sengketa Penguasaan Turut Tergugat I dan Tergugat II (Ibu dan anak) adalah warisan dari Orang tua Bayang binti Sinring yang bernama SAKO MALLEWAI (meninggal tahun 2006) di kampung Bonto Sapa Pangajiang (letak objek sengketa), dan untuk kewajiban pajak dan

Hal. 12 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi sesuai UU No.12 tahun 1985 di atas namakan Ardi alias Suhardi bin H.Sattu (Tergugat II) anak dari Turut tergugat sampai sekarang ,

- Objek sengketa seluas \pm 2.300 M2 (luas dalam gugatan) fakta sebenarnya hanya seluas \pm 900 M2 Penggugat berpendapat harta bawaan dari Alm. H. SATTU, dengan fakta dikuasai oleh Tergugat II (SUHARDI bin H.SATTU) sejak perkawinan dengan istri pertama Bayang binti Sinring (Turut Tergugat I), terletak di Bukit Parigi, Desa Jonjo Kecamatan Parigi.

Jawaban Penggugat terhadap gugatan objek sengketa .

- Uraian Penggugat terhadap objek sengketa baik keseluruhan maupun sebagian sebagaimana dalam Petitumnya adalah suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum menuntut sebagai ahli waris terhadap objek sengketa.
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II, Suhardi dan Turut Tergugat I Bayang binti Sinring sebagai ibu dan anak berupa Tanah kebun seluas kurang lebih 900 M2 bukan 2. HA (sesuai gugatan) yang terletak di Bonto Sapa Dusun Panggajiang, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, merupakan warisan orang tua Turut Tergugat I yang bernama SAKO MALLEWAI (meninggal Tahun 2006) bukan dari Alm.H Sattu bin Coke;
- Bahwa objek sengketa yang dikuasai Tergugat II Suhardi bin H.Sattu, dikuasai dimiliki berdasarkan Surat Keterangan hibah dari neneknya yang bernama BAYANG MIRI (meninggal tahun 2002) bukti hibah tertanggal 12 Mei tahun 2000 dengan saksi tanda tanga/cap jempol oleh Pemberi hibah dan penerima Hibah dengan saksi Sattu Coke alm H.Sattu (sudah meninggal), SERTA SIANG BINTI COKE, dan SINARI BINTI COKE keduanya masih hidup.
- Objek sengketa tersebut sampai saat ini masih atas nama BAYANG MIRI bukan an H Sattu bin Coke, terdaftar dalam buku tanah buku F.Kohir No. 49 C. 1 dengan luas 0,28 terletak di bukit Parigi, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, bukan, luas 2.300 M2 . sesuai gugatan Penggugat .

Hal. 13 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan dan alasan Penggugat berhak terhadap atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Suhardi dan Turut Tergugat I Bayang binti Siring, merupakan kesimpulan Asumsi belaka pendapat pribadi emosional sepihak untuk menguasai Hak-Hak orang lain, bahkan suatu itikad tidak baik, tidak jujur dan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;
- Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat objek sengketa adalah harta bawaan/pencaharian bersama (Gono gini) dengan Alm.H.Sattu bin Coke sehingga menuntut harus dibagi dua dengan Penggugat berikut 2 (dua) orang anaknya sebagaimana petitum Penggugat, adalah alasan hukum yang secara materil tidak dapat diterima secara Konstruktif hukum Matril;

A. KESIMPULAN HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT .

Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak sempurna dan cacat Hukum tidak berdasar Hukum sebagaimana yang diterapkan oleh HIR Pasal 118 dan pasal 120 dalam point 5.6.7 dan Hukum acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989 ;

1. Bahwa Objek sengketa dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat II Suhardi bin H. Sattu dan Bayang binti Siring, bukan harta bawaan atau harta gono gini antara Alm. H.Sattu bersama Penggugat (Darmawati bin Nurdin) istri ketiga Alm.Sattu.
2. Alasan hukum yang sangat mendasar bahwa penguasaan oleh subjek hukum I (para Tergugat dan para Turut Tergugat) terhadap objek sengketa adalah masing-masing berdiri sendiri namun digabungkan dalam suatu gugatan **merupakan gugatan yang cacat formil** yang tidak di benarkan sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi (Himpunan yurisprodesni) tersebut diatas ;

B. PERMOHONAN TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT I .

Berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum baik secara formil materil , Tergugat II dan Turut Tergugat I mohon dengan Hormat kepada Majellis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memberikan putusan sebagai berikut ;

Hal. 14 dari 45 Hal. **P U T U S A N 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat **tanpa tanggal** bulan Februari 2019 secara keseluruhan, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa surat-surat terhadap objek sengketa, yang dijadikan bukti dalam perkara ini oleh Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah;
3. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa yang dikuasai Tergugat II SUHARDI BIN H SATTU dan Turut Tergugat I, BAYANG BINTI SINRING termasuk surat-surat adalah sah menurut hukum dan mengikat.
4. Menyatakan bahwa objek sengketa bukan harta bawaan Alm.H.Sattu bersama Penggugat Darmawati binti Nurdin (istri ketiga), sehingga Penggugat tidak berhak atas objek sengketa secara hukum .
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

ATAU ;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pertama-tama Penggugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi **Tergugat II** dan Turut Tergugat I kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa tidak benar dan keliru Eksepsi **Tergugat II** dan Turut Tergugat I pada poin 2 huruf a, b, c dan d sebagaimana terurai berikut:
 - 1) Bahwa eksepsi poin 2 huruf a yang menyebut Penggugat sebagai isteri ke-3 tidak berhak atas obyek sengketa **adalah tidak benar**. Penggugat sebagai isteri ke-3 berhak atas obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah harta peninggalan H. Sattu bin Coke, sebagai Pewaris dan Penggugat adalah isteri yang sah dan anak-anak Penggugat adalah anak yang sah dari H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris.

Hal. 15 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa eksepsi poin 2 huruf b yang menyebut obyek sengketa tidak dapat digabung menjadi satu perkara **adalah tidak benar**, karena Hukum Kewarisan Islam tidak melihat dari letak obyek sengketa akan tetapi obyek sengketa waris dilihat dari kualitasnya sebagai harta peninggalan pewaris yang harus terbagi kepada ahli warisnya. Faktanya adalah obyek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang harus terbagi kepada ahli warisnya;
- 3) Bahwa **keliru dan bukan alasan eksepsi** poin 2 huruf c yang menyebut bahwa pernikahan Penggugat tanggal 8 Desember 2002, dengan Pewaris terjadi setelah Pewaris bercerai dengan Turut Tergugat I, obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I sebelum Penggugat menikah dengan Pewaris. Tegasnya Penggugat bersama anak Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan pewaris yang menjadi hak Penggugat dan anak Penggugat, dimana harta peninggalan Pewaris telah dikuasai oleh Para Tergugat dan oleh karenanya harus terbagi kepada ahli warisnya;
- 4) Bahwa eksepsi poin 2 huruf d yang menyebut Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai ahli waris yang berhak atas obyek sengketa **adalah tidak benar**. Karena faktanya pernikahan Penggugat tanggal 8 Desember 2002 dengan Pewaris adalah sah sebagaimana maksud Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 25 Juli 2018 Nomor: 212/Pdt.P/2018/PA.Sgm;
3. Bahwa tidak benar dan keliru Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I pada poin 3 yang menyebutkan bahwa posita dan petitum gugatan saling bertentangan. Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I menjadi keliru dan tidak benar oleh karena Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak membedakan antara gugatan perdata peradilan umum dan gugatan kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama yang menekankan pada gugatan Penggugat yang menggugat peninggalan pewaris yang harus terbagi kepada ahli warisnya. Oleh karena itu Penggugat tidak mempersoalkan hak kewarisan Tergugat II dan Turut Tergugat I akan tetapi Penggugat menggugat hak warisnya dari harta peninggalan Pewaris. Berdasar pada seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum jika seluruh eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan ditolak;
- B. Dalam Pokok Perkara

Hal. 16 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan membantah seluruh Eksepsi dan Jawaban yang didalilkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan namun Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tidak memenuhi panggilan pengadilan, oleh karena itu Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak membantah seluruh dalil Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat menjadi dalil – dalil yang benar dan tidak terbantahkan;
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat. Karena dalil Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah dalil-dalil yang tidak relevan sebagai alasan untuk membantah dalil gugatan Penggugat. Faktanya Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak membantah satu persatu dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat *a quo* dapat dimaknai bahwa dalil Penggugat adalah benar dan sesuai dengan faktanya;
4. Bahwa jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I pada huruf B huruf a bukanlah jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat II dan Turut Tergugat I hanya menegaskan kualitas Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagai isteri yang sah dan anak yang sah. Selebihnya Tergugat II dan Turut Tergugat I hanya menegaskan kualitas pernikahan Penggugat tanggal 8 Desember 2002 dengan Pewaris adalah sah sebagaimana maksud Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 25 Juli 2018 Nomor: 212/Pdt.P/2018/PA.Sgm. Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I *a quo* adalah jawaban yang tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I pada huruf B huruf b terkait obyek sengketa adalah jawaban yang *keliru dan tidak benar* karena faktanya obyek yang dikuasai oleh Tergugat II adalah harta peninggalan Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris yang harus terbagi kepada ahli warisnya. Alasan Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menyatakan ada perbedaan luas obyek sengketa dan ada akta hibah menjadi pegangan Tergugat II adalah dalil yang tidak mengikat karena tidak boleh ada hibah antara pewaris dan ahli waris dan harus dikategorikan sebagai hubungan kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Faktanya Tergugat II

Hal. 17 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat I tidak bisa membantah bahwa obyek *a quo* adalah harta peninggalan Almarhum H. Sattu bin Coke. Oleh karena itu jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I pada huruf B huruf b harus dikesampingkan;
6. Bahwa jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I pada huruf C adalah kesimpulan syarat formil gugatan Penggugat, dan Penggugat sudah membantah sebagaimana terurai dalam Replik terhadap eksepsi dan Replik terhadap jawaban pokok perkara; Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari 2 orang anak kandungnya yang masing-masing bernama :
 - Pina Pandiwinata binti H. Sattu;
 - Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu;
3. Menyatakan bahwa Almarhum H. Sattu bin Coke meninggal dunia pada hari jumat, tanggal 17 Juli 2016.
4. Menetapkan Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris.
5. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Sattu bin Coke, yaitu:
 - Bayang binti Sinring sebagai isteri pertama;
 - Hj. Budiati binti Rurung sebagai Isteri kedua;
 - Darmawati binti Nurdin sebagai isteri ketiga ;
 - Sahiri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri pertama;
 - Suhardi bin H. Sattu sebagai dari anak isteri pertama;
 - Pina Pandiwinata binti H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
 - Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
 - Menetapkan sebagai harta warisan yaitu:
6. Setengah dari harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Tergugat I sebagai isteri pertama, yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 1 Ha, terletak di Kampung Parangmaha, Kelurahan Bontolerung Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Arif;
 - Sebelah Timur tanah milik Arif;
 - Sebelah Selatan tanah milik Nasir;
 - Sebelah barat tanah milik Arif;
7. Setengah dari harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Tergugat II, sebagai isteri kedua, yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 2 Ha,

Hal. 18 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Bonto Sapa Dusun Salu' Toa, Desa Parigi Kec. Parigi Kab. Gowa

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Jalan Poros Provinsi;
- Sebelah Timur tanah milik Dg. Labbiri;
- Sebelah Selatan Hutan;
- Sebelah barat tanah milik Dg. Sampe;

8. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.300 M2, terletak di Bukit Parigi, Desa

Jonjo Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah milik Dudding;
- Sebelah Timur tanah sawah milik H. Libang;
- Sebelah Selatan sungai;
- Sebelah barat tanah sawah milik Samone;

adalah harta warisan atau harta peninggalan Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris, yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

9. Menetapkan hak porsi masing-masing ahli waris dari Pewaris Almarhum H. Sattu bin Coke sesuai dengan ketentuan hukum faraidl (syari'at Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak atas obyek sengketa agar mengosongkan obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong untuk dibagi sebagaimana bagian masing-masing;

11. Meletakkan Sita Jaminan diatas seluruh obyek warisan sebagaimana pada poin 6 diatas;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat II, dan Turut Tergugat I, melalui kuasanya mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat II, melalui kuasanya menyampaikan bahwa pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Tentang permohonan sita;

Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugar I, melalui kuasanya menyampaikan bahwa harta harta tersebut sebagaimana maksud dalam surat gugat, tidak akan dialihkan, oleh pihak

Hal. 19 dari 45 Hal. **P U T U S A N 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat dan para turut Tergugat dan Penggugat menyetujui pernyataan tersebut secara lisan selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonan sita tersebut;

Tentang kewarisan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maka ia mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Aktah Nikah 66/08/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019 atas nama Sattu dan Darmawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Surat keterangan Pemberian Hak waris (11-06-2015) dari H.Sattu Bayang kepada Pina Pandiwinata, tentang sebidang tanah Sawah seluas 2.300M2, terletak di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, ditandatangani oleh Pina Pandiwinata, sebagai penerima dan H.Sattu sebagai pihak pemberi, disaksikan oleh Kepala Lingkungan Biroro, dan Kepala Lingkungan Takapala, diketahui kepala Desa Jonjo dan Kepala Dusun Bukit Parigi, bermeterai cukup telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P3;

2. Bukti Saksi

1. **Juma bin Nego**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa **saksi** tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Darmawati, dan mengenal suami Penggugat bernama Sattu bin Coke;
- Bahwa tidak tahu kapan Darmawati menikah dengan H. Sattu karena mereka kawin lari;
- Bahwa setahu saksi, H. Sattu mempunyai istri pertama bernama Bayang, istri kedua bernama Hj. Budiati, dan Darmawati istri adalah istri ke tiga;
- Bahwa H.Sattu meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016, karena sakit;

Hal. 20 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikah dengan H. Sattu, hanya mengetahui jika Bayang istri pertama dan dikaruniai 2 anak yakni Sahiri bin Sattu dan Suhardi bin Sattu;
- Bahwa H. Sattu menikah dengan Hj. Budiati sekitar tahun 1980;
- Bawa saksi mengetahui Darmawati sebagai istri ke tiga dan mempunyai 2 orang anak bernama Pina dan Ikhsan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun di Kampung Parangmaha, Kelurahan Bontolering, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara tanah milik Arif.
 - Sebelah Timur tanah milik Arif.
 - Sebelah Selatan tanah milik Nasir.
 - Sebelah Barat tanah Saharuddin.
- Bahwa, tanah tersebut dibeli dari Dg. Tantu sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu H.Sattu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harganya pembelian tanah tersebut;
- Bahwa kebun tersebut tidak ada yang kerjakan;
- Bahwa luasnya kebun tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tidak ada lagi harta H. Sattu, yang saksi ketahui;

2. **Baka bin Juma**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keluarga jauh Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Darmawati, dan mengenal suami Penggugat bernama Sattu bin Coke;
- Bahwa tidak tahu kapan Darmawati menikah dengan H. sattu karena mereka kawin lari;
- Bahwa setahu saksi, H. Sattu mempunyai istri pertama bernama Bayang dan sudah diceraikan, istri kedua bernama Hj. Budiati belum bercerai, dan Darmawati adalah istri ke tiga;
- Bahwa H. Sattu meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 karena sakit;

Hal. 21 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bayang istri pertama dan dikaruniai 2 anak yakni Sahiri bin Sattu dan Suhardi bin Sattu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahinya H. Sattu dengan Hj. Budiati, hanya mengetahui bahwa dengan Hj. Budiati tidak dikaruniai anak;
- Bawa saksi mengetahui Darmawati sebagai istri ke tiga dan mempunyai 2 orang anak yakni Pina dan Ikhsan;
- Bahwa Hj. Budiati belum diceraikan ketika Penggugat menikah dengan H. Sattu, karena mereka kawin lari;
- Bahwa saksi mengetahui **tanah sawah di Desa Jonjo**, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara sawah milik Dudding.
 - Sebelah Timur sawah milik H. Libang.
 - Sebelah Selatan sungai.
 - Sebelah Barat sawah milik Samone.
- Bahwa sawah tersebut kuasai oleh Suhardi bin H. Sattu, anak dari istri pertama bernama Bayang binti Sinring;
- Bahwa sawah tersebut sudah lama dikuasai anak Bayang binti Sinring, bahkan dikuasai sebelum menikah dengan Hj. Budiati dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui asal usulnya sawah adalah warisan dari ibu H.Sattu bernama **Bayang bin Miri** sedang ayahnya H. Sattu bernama Coke;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa H. Sattu yang punya karena pernah menggadaikan sawah tersebut pada saksi seharga Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut sudah diberikan kepada H.Sattu atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut adalah warisan dari ibu H. Sattu karena diberitahu H.Sattu;
- Bahwa Saksi mengetahui **tanah di Bontosapa**, Dusun Salu Toa, Desa Parigi Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara jalan Propinsi.
 - Sebelah Timur tanah milik Dg. Labbiri.

Hal. 22 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan hutan/jurang.
- Sebelah Barat tanah milik Dg. Sampe.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Dg.Labbiri yang dibeli H. Sattu bin Coke semasa dengan istri pertamanya bernama Bayang binti Sinring dan sekarang dikuasai oleh anak dari istri pertama bernama Suhardi dan Sahiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Sattu beli tanah tersebut dari Dg. Labbiri;
- Bahwa saksi tahu karena dengar dari cerita orang;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang harta H. Sattu

3. Suleman bin Deku, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keluarga jauh Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Darmamawti, dan mengenal suami Penggugat bernama Sattu bin Coke;
- Bahwa tidak tahu kapan Darmawati menikah dengan H. sattu karena mereka kawin lari;
- Bahwa setahu saksi, H. Sattu mempunyai istri pertama bernama Bayang, istri kedua bernama Hj. Budiati, dan Darmawati adalah istri ke tiga;
- Bahwa H.Sattu meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa Bayang menikah dengan H. Sattu tidak tahu kapan, hanya mengetahui jika Bayang istri pertama dan dikaruniai 2 anak yakni Sahiri bin Sattu dan Suhardi bin Sattu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya H. Sattu dengan Hj. Budiati, hanya mengetahui bahwa dengan Hj.Budiati tidak dikaruniai anak;
- Bawa saksi mengetahui Darmawati sebagai istri ke tiga dan mempunyai 2 orang anak yakni Pina dan Ikhsan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Bontosapa, Dusun Salu Toa, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, denga batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara jalan Propinsi.
 - Sebelah Timur tanah milik Dg. Labbiri.
 - Sebelah Selatan hutan.

Hal. 23 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Dg. Sampe.

- Bahwa saksi tahu karena diberitahu saksi pada tahun 2016 saat itu saksi selaku ketua RW, H.Sattu datang bersama istri ke tiganya memberi tahu bahwa telah membeli tanah dari Dg.Labbiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibelinya dari Dg, Labbiri karena hanya diberitahu dari H.Sattu dan Darmawati saat itu;

4. **Siama bin Kammi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Darmawati, dan mengenal suami Penggugat bernama Sattu bin Coke;
- Bahwa tidak tahu kapan Darmawati menikah dengan H. Sattu karena mereka kawin lari;
- Bahwa setahu saksi, H. Sattu mempunyai istri pertama bernama Bayang, istri kedua bernama Hj. Budiati, dan Darmawati adalah istri ke tiga;
- Bahwa H.Sattu meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bayang menikah dengan H. Sattu, hanya mengetahui jika Bayang istri pertama dan sudah bercerai sekitar tahun 1998, dan dikaruniai 2 anak yakni Sahiri bin Sattu dan Suhardi bin Sattu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya H. Sattu dengan Hj. Budiati, hanya mengetahui bahwa dengan Hj.Budiati tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat Hj. Budiati dinikahi H. Sattu, sudah cerai dengan Bayang;
- Bahwa pernikahan H. Sattu dengan Hj. Budiati tidak cerai lalu menikah dengan Penggugat Darmawati karena mereka kawin lari;
- Bawa saksi mengetahui Darmawati sebagai istri ke tiga dan mempunyai 2 orang anak yakni Pina Pandiwinata dan Iksan Akbar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di kampung Parangmaha, Kelurahan Bontolung, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, denga batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara tana milik Suardi.
 - Sebelah Timur saluran air.
 - Sebelah Selatan tanah milik Nasir.

Hal. 24 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah milik Arif.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanah milik Dg. Tantu dibeli H. Sattu saat bersama dengan Hj, Budiati;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu H.Sattu;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dibelinya dari Dg, Tantu;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah diajak oleh H. Sattu membersihkan kebun tersebut setelah dibeli;
- Bahwa tidak tau berapa harga yang dibelikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan lagi alat-alat bukti dan alat bukti yang diajukan pada kesempatan ini dinyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Tergugat II dan Turut Tergugat I, melalui kuasa hukum akan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II (Suhardi) sebagai berikut:

1. Surat;
 1. IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) KOHIR 49.C1, Kecamatan Tinggimoncong/KP, Jonjo, Kabupaten Gowa, PEESIL/PETA BLOK 29. D.II luas 0, 28 Ha, Tahun 1976. Atas nama Bayang Miri. bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode T.II, I.
 2. Surat Keterangan Hibah tanggal 12 Mei, tahun 2000, dari Bayang Miri (nenek Tergugat II), kepada Suhardi (Turut Tergugat 2) berupa tanah sawah seluas 0, 28 Ha, Tahun 1976. HA KOHIR Nomor 49 C. 1 PERSIL 29 SII. terletak di Dusun Bukit Parigi, Desa Jonjo, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode T.II, 2.
 3. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor 73.06.091.001.010.0188.0 tertanggal 19 Februari 2018, bumi bangunan seluas 2300 M2 atas nama H. Sattu dan Bayang, terletak di Jonjo, bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode T.II, 3.
 4. Kartu Keluarga Nomor 730604290155776 atas nama H. Sattu, Bayang, Suhardi, tertanggal 22 Juni 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 25 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode T.II. 4.

5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suhardi, Nomor 4226/IST/CS/2009 yang lahir pada tanggal 12 Juni 1989, sebagai anak dari Sattu dan Bayang, bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode T.II, 5.

6. Fotocopy Kartu tanda Penduduk H. Sattu Coke (almr) tertanggal 21 Juni 2002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode T.II, 6.

Bahwa Bayang binti Sinring (Turut Tergugat 1)

Alat bukti yang diajukan Turut Tergugat I (Bayang binti Sinring) adalah sebagai berikut:

1. Fotokopy kwitansi penerimaan uang dari sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Bayang kepada pihak penjual Dg. Labbi seluas 901 M2 sesuai SPPT, bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode TT.I.1.
2. Fotokopy SPPT, tanggal 19 Februari 2018, bukti pembayaran pajak atas nama Ardi bin Sattu, tanah yang terletak di di dusun Pangajian, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode TT.I.2.
3. Fotokopy SPPT, tanggal 5 April 1994, bukti pembayaran pajak bumi bangunan, atas nama **Bayang & Sako**, Nomor Persil 00043, tanah yang terletak di Desa Parigi, KP. Pangajian, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode TT.I.3.
4. Fotokopy Surat keterangan Nikah Nomor 05/P.3/DP, tanggal 10-07-2009, atas nama H. Sattu dan Bayang, tanggal 15 Juni 1979, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode TT.I.4.
5. Keterangan **Tertalak H. Sattu dan Bayang** tanggal 12 Januari 1998, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, bermeterai

Hal. 26 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode TT.I.4.

6. Fotokopy kartu Tanda Penduduk Nomor 7306045204650002, atas nama Bayang teranggal 01-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu Ketua majelis memberikan kode TT.I.5.

7. Kartu Keluarga Nomor 73060429011055776, atas nama H. Sattu dan Bayang, dan Suhardi, 22 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode TT.I.6.

8. Kartu Keluarga Nomor 7322022305140005, atas nama Widodo dan Bayang, 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode TT.I.6.

9. Fotokopy Kutipan Aktah Nikah Nomor 306/9/II/1996, Atas nama Widodo bin Wirounoyo dan Bayang binti Siring, tertanggal 18 November 1995, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode TT.I.6.

10. Fotokopy Surat Keterangan Pemberian Hak Warisan H. Sattu kepada Pina Pandiwinata,

11. Fotokopy SPPT bumi dan bangunan atas nama H. Sattu dan Bayang tertanggal 11-02/2013, seluas 2.300 M2 terletak di KP Biroro dikeluarkan oleh Kantor Pajak, Kabupaten Gowa bercap pos telah dicocokkan aslinya lalu ketua majelis memberikan kode TT.I.6.

Saksi-saksi Tergugat II dan Turut Tergugat I:

1.Sembang bin Tayang, merangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat II(Suhardi) dan kenal Bayang sebagai ibu kandung Suhardi karena saksi bersepupu satu kali dengan Bayang;
- Bahwa Bayang adalah istri pertama H. Sattu, istri kedua adalah Hj. Budiati, dan istri ke tiga adalah Darmawati dinikahi sekitar tahun 2002;
- Bahwa istri pertama Bayang mempunyai dua orang anak yakni Sahiri dan Suhardi dan diceraikan sekitar tahun 1998, sedang istri kedua Hj.Budiati tidak dikaruniai anak;

Hal. 27 dari 45 Hal. **P U T U S A N 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri ke tiga Darmawati dikaruniai 2 orang anak Pina Pandiwinata dan Muh.Ihsan;
- Bahwa semasa H. Sattu menikah dengan Penggugat, Hj. Budiati belum diceraikan dan Hj Budiati itu adalah tante Darmawati sendiri;
- Bahwa Darmawati (Penggugat) menikah silarian dengan H. Sattu;
- Bahwa H. Sattu, tidak meninggalkan harta pada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan antara H. Sattu, dengan Penggugat Darmawati, yang ada adalah harta dari ibunya Bayang yang bernama Sako;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah itu dibeli dari Labbiri sebelum Bayang menikah dengan H. Sattu;
- Bahwa dahulu Bayang yang bayar pajaknya lalu setelahnya Suardi yang bayar sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta berupa tanah di Pangajian yang ditempati di atas rumah Bayang kalau itu tanah dari orang tua Bayang (mama Sako);
- Bahwa saksi melihat mama Sako yang kerja sebelum Bayang tinggal;

2. Mustari bin Muh. Nakir dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Suardi sebagai anak dari Bayang dan H. Sattu;
- Bahwa kenal pula dengan Penggugat sebagai istri ke tiga dari almr.H.Sattu yang meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa istri kedua H. Sattu bernama Hj. Budiati, tidak ada anak;
- Bahwa ketika H. Sattu menikah dengan Darma, Hj. Budiati tidak diceraikan, dan Darmawati adalah ponakan Hj Budiati;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan H. Sattu itu kawin dibawah tangan;
- Bahwa H. Sattu menikah dengan Bayang sekitar tahun 1979, dikaruniai 3 orang anak tapi meninggal 1 orang yang namanya Polo;
- Bahwa istri ke 3 Penggugat dinikahi pada tahun 2002, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ketika Hj. Budiati dinikahi H. Sattu, Bayang binti Siring sudah diceraikan terlebih dahulu oleh H. Sattu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ada di Bontosapa, Dusun Pangajian, Kecamatan Tinggimoncong, bahwa itu adala milik ibunya Bayang bernama Sako;

Hal. 28 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1970 an ada lomba desa tingkat Nasional dan semua penduduk disuruh pindah ke pinggir jalan, karena mama Sako tidak punya tempat maka dibelilah tanahnya Dg Labbiri;
 - Saksi mengetahui karena setelah itu mama Sako yang tinggal di tanah tersebut;
 - Bahwa sebelumnya mama Sako yang kerja di tanah, sebelum Bayang menikah dengan H. Sattu;
 - Bahwa tanah itu seluas 900M2 dengan batas -batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara jalan poros;
 - Sebelah Timur tanah Dg. Labbi
 - Sebelah Selatan tanah Dg. Labbi;
 - Sebelah Barat tanah Dg. Sampe/Sabajai;
 - Bahwa selain itu, saksi mengetahui tanah sawah di Jonjo;
 - Bahwa saksi mengetahui karena masih punya pertautan keluarga dengan ibu kandung H. Sattu;
 - Bahwa ibu kandung H. Sattu bernama Bayang Miri;
 - Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu saudara H.Sattu bernama Siang dan Sunari jika sawah tersebut sudah diberikan kepada Suhardi tahun 2000,
 - Bahwa ada keterangan hibahnya dan saksi pernah melihat, yang bertanda tangan disitu adalah H. Sattu, Siang dan Sunari;
 - Bahwa sekitar tahun 2015 ada masalah ketika H. Sattu sudah sakit dipapah dengan anaknya yang bernama Pina dengan Darmawati datang ke Kantor Desa Jonjo, Kecamatan Parigi untuk dibuatkan surat keterangan hibah atas nama Pina;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai tokoh masyarakat di kampung itu dan sempat mediasi Bayang, Suhardi dan Darmawati di kantor Desa Jonjo karena Darmawati menuntut tanah sawah dikuasai oleh Suhardi;
 - Bahwa tidak damai karena Darmawati langsung pergi saat dimediasi;
- 3.Sinari binti Coke, menerangkan dibawah sumpahnya;
- Bahwa mengenal Tergugat II, dan Turut Tergugat I, karena Tergugat II, ponakan dan Turut tergugat I, adalah ipar saksi;

Hal. 29 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Penggugat istri ke III, almarhum H. Sattu dan mempunyai dua orang anak bernama Pina dan Iksan;
- Bahwa dengan istri I, H. Sattu punya anak bernama Suhardi dan Sahiri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Pangajian Dusun Salu Toa, adalah milik mamanya Bayang bernama Mama Sako;
- Bahwa tanah itu sudah ada baru H. Sattu menikah dengan Bayang;
- Bahwa sebelum H. Sattu menikah, mama Sako tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehannya;
- Bahwa mengenai sawah di Jonjo, itu milik Bayang Miri, bukan H.Sattu;
- Bahwa orang tua H. Sattu sudah memberikan kepada Suhardi;
- Bahwa Bayang Miri tidak pernah memberikan sawah kepada H. Sattu;
- Bahwa H. Sattu turut bertanda tangan waktu diberikan kepada Suhardi;
- Bahwa saksi tidak keberatan karena orang tua (Bayang Miri) sudah memberikan bagian kepada saksi sebagai anaknya;
- Bahwa H. Sattu tidak keberatan memberikan pada saat Bayang Miri memberikan kepada Suhardi karena H. Sattu meninggalkan anaknya Suhardi dan Sahiri lalu pergi menikah lagi dengan Hj. Budiati;
- Bahwa saksi mengetahui karena tinggal bersama dengan Bayang Miri waktu masih hidup;

4. Siang binti Coke, menerangkan dibawah sumpahnya;

- Bahwa kenal Tergugat II, dan Turut Tergugat I, karena Tergugat II, keponakan dan Turut Tergugat I, adalah ipar;
- Bahwa mengenal Penggugat istri ke III, almarhum H. Sattu dan mempunyai dua orang anak bernama Pina dan Iksan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Pangajian Dusun Salu Toa, adalah milik mamanya Bayang bernama Mama Sako;
- Bahwa tanah itu sudah ada baru H. Sattu menikah dengan Bayang;
- Bahwa sebelum H. Sattu menikah, mama Sako tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehannya;
- Bahwa tentang sawah di Jonjo, itu milik Bayang Miri, bukan H.Sattu;

Hal. 30 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua H. Sattu sudah memberikan kepada Suhardi;
- Bahwa H. Sattu turut bertanda tangan waktu diberikan kepada Suhardi, termasuk saksi hadir dan bertanda tangan;
- Bahwa saksi tidak keberatan karena orang tua (Bayang Miri) sudah memberikan bagian kepada saksi sebagai anaknya;
- Bahwa Bayang Miri tidak pernah memberikan sawah kepada H. Sattu;
- Bahwa H. Sattu tidak keberatan memberikan pada saat Bayang Miri memberikan kepada Suhardi karena H. Sattu meninggalkan anaknya Suhardi dan Sahiri lalu pergi menikah lagi dengan H. Budiati;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, menyatakan menerima dan Penggugat melalui kusanya tidak membantah kesaksian tersebut.

Bahwa Penggugat maupun dan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat sebagai mana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat untuk objek sengketa;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan dalil yang ada pada gugatannya dengan bukti bukti yang telah diajukan, sedangkan Tergugat mempertahankan yang ada pada jawaban dan bukti bukti yang diajukan, dan selanjutnya Penggugat dan para Tergugat memohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal 154 ayat(1) RBg, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui Kuasa hukumnya dan Tergugat II, Turut Tergugat I, melalui kuasa Hukumnya agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil.

Hal. 31 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilaksanakan namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 April 2019, dan hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak hadir untuk mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat lalu melalui Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan ada perubahan yakni pada objek sengketa poin 7.1. tertulis dalam gugatan Turut Tergugat I, sebagai istri ke dua, seharusnya tertulis Turut Tergugat II, sebagai istri kedua, dan objek sengketa 7.2. tertulis Turut Tergugat I, sebagai istri kedua, seharusnya Turut Tergugat I, sebagai istri pertama, selebihnya tidak ada perubahan baik posita maupun petitum, untuk itu perubahan tersebut dibenarkan karena belum dijawab oleh Tergugat II, dan Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kumulasi gugatan antara penetapan wali dan gugatan waris dan dengan pertimbangan azas cepat karena terkait dengan perkara ini serta tidak ada bantahan dari Tergugat II, dan Turut Tergugat I/Kuasa Hukumnya;

Tentang permohonan perwalian anak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri, dari pasangan Penggugat dengan lelaki Almarhum H. Sattu sementara anak tersebut masih dibawah umur karena itu memerlukan wali yang pada dasarnya melekat pada Penggugat sebagai ibunya, dengan demikian menetapkan Penggugat sebagai wali dari dua orang anaknya Pina Pandiwinata binti H. Sattu dan Muh. Iksan bin H. Sattu;

Menimbang bahwa karena permohonan perwalian anak ini adalah sifatnya voluntair maka Penggugat dalam hal ini disebut pemohon dalam perwalian;

*Hal. 32 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti P1, P2, dan P3, menunjukkan bahwa pemohon adalah istri dari almarhum H. Sattu yang mempunyai 2 orang anak bernama Pina Pandiwinata dan Muh. Ikhsan, yang saat ini masih di bawah umur, serta dikuatkan pula dengan dua orang saksi karena itu berkenan dengan legal standing Pemohon yang mengajukan perwalian terhadap anak untuk kepentingan pengurusan harta waris dari suami almarhum. H. Sattu;

Menimbang bahwa karena ke dua orang anak Pemohon dan Alm Sattu belum cukup usia maka Penggugat selaku ibu dari anak tersebut, dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan Jo. pasal 47 Undang-undang nomor 1. tahun 1974,

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagai wali dari dua orang anak bernama Pina pandiwinata dan Muh. Ikhsn dapat dikabulkan dan menetapkan dua orang anak tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;

Tentang Kewarisan;

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris dalam perkara ini, semasa hidupnya telah memiliki 3 (tiga) orang isteri, yaitu :
 1. Isteri I (pertama) adalah Turut Tergugat I yang dikawini sekitar tahun 1959;
 2. Isteri II (kedua) adalah Turut Tergugat II yang dikawini sekitar tahun 1989.
 3. Isteri III (ketiga) adalah Penggugat yang dikawini tanggal 8 Desember 2002 sesuai bukti Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 25 Juli 2018 Nomor: 212/Pdt.P/2018/PA.Sgm;
2. Bahwa perkawinan Pewaris dengan Turut Tergugat I telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 1. Sahiri bin H. Sattu (Tergugat I);
 2. Suhardi bin H. Sattu (Tergugat II);
3. Bahwa perkawinan Pewaris dengan Turut Tergugat II sebagai isteri kedua tidak dikaruniai anak keturunan.
4. Bahwa Penggugat adalah isteri ketiga dari Almarhum H. Sattu bin Coke yang menikah pada tanggal 8 Desember 2002, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 25 Juli 2018 Nomor: 212/Pdt.P/2018/PA.Sgm, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 33 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pina Pandiwinata binti H. Sattu, saat ini berumur 17 Tahun
 2. Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu, saat ini berumur 8 Tahun
5. Bahwa Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, yaitu Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri hendak menggugat harta peninggalan Almarhum H. Sattu bin Coke yang saat ini telah dikuasai Para Tergugat namun terkendala pada umur kedua anaknya yang bernama Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali yang pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Penggugat dan harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
6. Bahwa pada hari jumat, tanggal 17 Juli 2016, H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris,yaitu:
1. Bayang binti Sinring sebagai isteri pertama;
 2. Hj. Budiati binti Rurung sebagai Isteri kedua;
 3. Darmawati binti Nurdin sebagai isteri ketiga;
 4. Sahiri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri pertama;
 5. Suhardi bin H. Sattu sebagai dari anak isteri pertama;
 6. Pina Pandiwinata binti H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
 7. Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris telah meninggalkan juga harta yang belum terbagi kepada ahli warisnya, yaitu sebagai berikut:
1. Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, berupa harta bersama yang setengahnya adalah harta warisan dari Pewaris yaitu harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Turut Tergugat II, sebagai isteri kedua, yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 1 Ha, terletak di Kampung Parangmaha, Kelurahan Bontolung Kecamatan, Tinggimoncong Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Arif;
 - Sebelah Timur tanah milik Arif;
 - Sebelah Selatan tanah milik Nasir;
 - Sebelah barat tanah milik Arif;
 2. Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berupa harta bersama yang setengahnya adalah harta warisan dari Pewaris yaitu harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama Turut Tergugat I sebagai isteri pertama, yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 2 Ha, terletak di Bonto Sapa Dusun Salu' Toa, Desa Parigi Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 34 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara tanah Jalan Poros Provinsi
- Sebelah Timur tanah milik Dg. Labbiri
- Sebelah Selatan Hutan
- Sebelah barat tanah milik Dg. Sampe

3. Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, berupa harta bawaan dari Pewaris yaitu harta yang diperoleh Pewaris sebelum menikahi isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga, yaitu sebidang tanah sawah seluas \pm 2.300 M2, terletak di Bukit Parigi, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah sawah milik Dudding;
- Sebelah Timur tanah sawah milik H. Libang;
- Sebelah Selatan sungai;
- Sebelah barat tanah sawah milik Samone

4. Bahwa sampai saat ini Penggugat sebagai isteri yang sah dari Pewaris belum mendapat harta warisan atau harta peninggalan dari Pewaris. Begitu pula 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris tidak mendapat harta warisan dari Pewaris. Oleh karena itu tindakan Para Tergugat yang menguasai semua harta warisan peninggalan Pewaris pada poin 6 diatas telah merugikan dan merampas hak waris Penggugat dan hak waris 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris.

5. Bahwa karena Penggugat sebagai isteri yang sah dari Pewaris dan 2 (dua) orang anak Penggugat sebagai anak kandung Pewaris belum mendapat harta warisan atau harta peninggalan dari Pewaris, maka berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris sesuai dengan legitimasi porsinya masing-masing.

6. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengambil-alihan, pengalihan hak, menggadaikan dan menghilangkan seluruh objek gugatan, maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Sungguminasa meletakkan Sita Jaminan atas seluruh objek warisan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 35 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari 2 orang anak kandungnya yang masing-masing bernama :
 1. Pina Pandiwinata binti H. Sattu;
 2. Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu;
3. Menyatakan bahwa Almarhum H. Sattu Bin Coke meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2016.
4. Menetapkan Almarhum H. Sattu bin Coke sebagai Pewaris.
5. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Sattu bin Coke, yaitu:
 1. Bayang binti Sinring sebagai isteri pertama;
 2. Hj. Budiati binti Rurung sebagai Isteri kedua;
 3. Darmawati binti Nurdin sebagai isteri ketiga;
 4. Sahiri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri pertama;
 5. Suhardi bin H. Sattu sebagai anak isteri pertama;
 6. Pina Pandiwinata binti H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
 7. Muh. Iksan Sabri bin H. Sattu sebagai anak dari isteri ketiga;
6. Menetapkan sebagai harta warisan yaitu:
 1. Setengah dari harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama **Tergugat I, sebagai isteri pertama**, yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 1 Ha, terletak di Kampung Parangmaha, Kelurahan Bontolerung Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Arif;
 - Sebelah Timur tanah milik Arif;
 - Sebelah Selatan tanah milik Nasir;
 - Sebelah barat tanah milik Arif;
 2. Setengah dari harta yang diperoleh setelah perkawinan Pewaris bersama **Tergugat II sebagai isteri kedua**, yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 2 Ha, terletak di Bonto Sapa Dusun Salu' Toa, Desa Parigi Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Jalan Poros Provinsi
 - Sebelah Timur tanah milik Dg. Labbiri
 - Sebelah Selatan Hutan
 - Sebelah barat tanah milik Dg. Sampe
3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 2.300 M2, terletak di Bukit Parigi, Desa Jonjo Kec. Parigi Kab. Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah sawah milik Dudding
 - Sebelah Timur tanah sawah milik H. Libang
 - Sebelah Selatan sungai;
 - Sebelah barat tanah sawah milik Samone;

Hal. 36 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan atau harta peninggalan Almarhum H. Sattu Bin Coke sebagai Pewaris, yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

7. Menetapkan hak porsi masing-masing ahli waris dari Pewaris Almarhum H. Sattu bin Coke sesuai dengan ketentuan hukum faraidl (syari'at Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak atas obyek sengketa agar mengosongkan obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong untuk dibagi sebagaimana bagian masing-masing;
9. Meletakkan Sita Jaminan diatas seluruh obyek warisan sebagaimana pada poin 7 posita gugatan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tidak bertanggal, sebagaimana dalam buku Yahya Harahap (hal 51-67) hal-hal yang penting dirumuskan dengan gugatan adalah sebagai berikut : a. Syarat Formal; gugatan didaftar sesuai kewenangan relatif, diberi tanggal, diberi tandatangan oleh Penggugat (Kuasanya) dst... serta identitas para pihak harus jelas dan terang dan dalam perkara ini identitas turut Tergugat I (Bayang binti Sinring), umur 60 tahun, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I, dikawini sekitar tahun 1959, maka tidak logis jika H.Sattu menikah dengan Bayang binti Sinring pada waktu itu usia Bayang binti Sinring di tahun 1959, adalah masih bayi yang baru lahir maka gugatan Penggugat telah dibuat secara tidak cermat untuk itu gugatan Penggugat dinyatakan (obcuur libel) kabur;

Menimbang bahwa terlebih dahulu kita lihat legal standing pernikahan Bayang binti Sinring yang didalilkan menikah tahun 1959, dan dari jawaban Tergugat mengakui bahwa H. Sattu dan Bayang pernah suami istri mempunyai anak yakni Suhardi bin Sattu dan Sahiri bin Sattu, dinikahi tahun 1979, dan dari 4 orang saksi yang diajukan Penggugat semuanya membenarkan pernikahan tersebut dan menerangkan pula

Hal. 37 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Bayang binti Sinring telah diceraikan pada tahun 1998, oleh H. Sattu sebelum menikah dengan istri ke dua Hj. Budiati;

Menimbang bahwa Terhadap perkawinan Bayang binti Sinring, Tergugat mengajukan bukti Tertulis berupa Surat keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Tinggimoncong (kode T,3), dan Keterangan talak atas nama Sattu Coke bin Coke dan Bayang, pada tahun 1998 di keluarkan oleh Departemen Agama Pengadilan Agama Sungguminasa dan Akte Kelahiran atas nama Suhardi, serta dikuatkan oleh 4 orang saksi Tergugat II, dan Turut Tergugat I, bahwa Bayang binti Sinring sebagai isteri pertama H. Sattu telah diceraikan tahun 1998, untuk itu terbukti bahwa Bayang sebagai istri pertama kemudian perkawinan mereka putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan adanya keterangan Talak dari H. Sattu, dan Bayang binti Sinring telah menikah dengan laki-laki bernama Widodo bin Wirounayo, yang dikuatkan dengan buku Kutipan Akta Nikah Bayang dan Widodo Nomor 306/9/II/1996, sehingga dengan demikian Bayang binti Siring ternyata tidak dapat lagi ditetapkan sebagai ahli waris, dalam perkara ini, dan yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris hanya Suhardi bin H. Sattu dan Sahiri bi H. Sattu;

Menimbang bahwa apakah benar H. Sattu mempunyai istri kedua bernama Hj. Budiati, yang dinikahi tahun 1989, dan apakah sudah bercerai atau belum diceraikan karena itu dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari jawab menjawab di persidangan para Tergugat mengakui legalitas Hj Budiati sebagai istri kedua, dan dikuatkan 4 orang saksi Penggugat, serta diakui Tergugat II, dan Turut Tergugat I, serta saksi saki Penggugat dan Tergugat bahwa Hj Budiati tidak pernah diceraikan lalu H. Sattu menikah lagi dengan Penggugat, karena itu pernikahan Hj. Budiati dengan H. Sattu selaku istri kedua dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dengan adanya penetapan Nomor 212 Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 25 Juli 2018, maka pernikahan Penggugat dengan almarhum H. Sattu pada tahun 2002 adalah sah sejak tanggal 25 Juli 2018, karena itu pernikahan Penggugat dengan almarhum H. Sattu mempunyai legalitas secara hukum dan mempunyai dua orang anak Pina Pandiwinata dan Muh. Iksan Sabri;

Hal. 38 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penetapan Nomor 212/Pdt.P/PA Sgm, tanggal 25 Juli 2018,

Penggugat mengajukan istbat nikah, dengan mendalilkan status Pemohon Darmawati saat menikah janda dan H. Sattu berstatus perjaka lalu dibuktikan dengan dua orang saksi yang menerangkan status H. Sattu adalah perjaka kemudian tertuang dalam Penetapan, dengan demikian dalam Penetapan ini ada penyelundupan status H. Sattu sebagai perjaka, dengan demikian dalil Penggugat dalam perkara ini tentang, istri pertama bernama Bayang, istri kedua Hj. Budiati, dianggap oleh Penggugat bahwa itu tidak pernah ada, karena status H. Sattu adalah perjaka saat menikah dengan Penggugat pada tahun 2002, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menuntut bagian harta pada istri pertama dan istri kedua, sangat bertentangan;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Nomor 212/Pdt.P/PA Sgm, tanggal 25 Juli 2018, dan Buku Aktah Nikah tertanggal 5 Juli 2019, membuktikan bahwa Penggugat sah sebagai istri ke tiga, sejak tanggal ditetapkannya;

Menimbang bahwa Objek sengketa yang dikusai Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, telah dikuasai, dimiliki, diperoleh dan dikelola oleh mereka sebelum Penggugat jadi Istri ke tiga, dengan demikian tidak serta merta Penggugat berhak atas perolehan semua harta yang ada pada istri terdahulu almarhum H. Sattu, sebagaimana azas retroaktif yang disebutkan pada pasal 28 I, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

Menimbang bahwa dalil pada posita 7.1 tentang tanah di Parangmaha, Kelurahan Bontolung, Kecamatan Tinggimoncong, didalilkan diperoleh pada saat H. Sattu menikah dengan Hj. Budiati dan sementara petitum pada 6.1, yang menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan Pewaris bersama dengan Tergugat I, sebagai istri pertama, sangat bertentangan dan bertolak belakang, karena dalam dalil gugat Hj. Budiati didudukkan sebagai Turut Tergugat II, bukan Tergugat I (Sahiri bin H. Sattu) dengan demikian dalil dalam objek sengketa pada posita poin 7.1. dalam petitum 6.1, bertentangan antara posita dan petitum;

Hal. 39 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil pada posita 7.2 .tentang tanah di Bontosapa Dusun Salu Toa, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, didalilkan harta yang didapat selama perkawinan dengan Turut Tergugat I, sebagai istri Pertama, sementara petitum pada 6.2 menyatakan menetapkan setengah dari harta yang diperoleh setelah perkawinan pewaris bersama Tergugat II sebagai istri kedua, oleh karena itu saling bertentangan posita dengan petitum;

Menimbang bahwa, gugatan pada objek sengketa 7.1, tersebut, adalah apakah benar harta bersama H. Sattu dan dan Hj Budiati?

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi Juma bin Nego yang menerangkan dibawah sumpahnya bahwa tanah tersebut dibeli H. Sattu dari Dg. Tantu ketika menikah dengan Hj.Budiati, sekitar tahun 1980, saksi diberitahu H. Sattu, tidak tahu berapa harganya dan berapa luasnya, dan tidak mengetahui siapa yang kerjakan sekarang, dan Saksi Siama bin Kammi menerangkan bahwa mengetahui tanah di Bontolung karena pernah dipanggil H. Sattu membersihkan kebun tersebut, saksi mengetahui tanah itu dibeli dari Dg Tantu karena diberitahu H. Sattu, tidak tahu kapan dibelinya, berapa harganya dan berapa luasnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II, tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara Nomor 254/Pdt.G/2019/PA Sgm;

Menimbang bahwa pada objek poin 7.1.dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya menerangkan tanah tersebut dibeli dari Dg. Tantu, pada saat Hj. Budiati dengan H. Sattu suami istri namun sumber perolehannya saksi menerangkan hanya diberitahu H. Sattu jika tanah tersebut dibeli dari Dg.Tantu, tentang luas, batas-batasnya saksi tidak mengetahui, karena itu pengetahuan tentang objek sengeta itu dianggap tidak tuntas sehingga kesaksian para saksi bersifat testimoni de auditu;

Menimbang bahwa selain kesaksian para saksi bersifat testimoni de auditu, **posita pada objek poin 7.1.** bertentangan dengan **petitum pada 6.1**, sebagaimana pertimbang di depan, karena itu gugatan Penggugat bahwa tanah dikampung Parangmaha, Kelurahan Bontolung, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, tidak terbukti milik H. Sattu;

Hal. 40 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada objek sengketa poin 7.2. terhadap harta berupa tanah di Bontosapa, Dusun Salu Toa, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa bahwa apakah benar milik H. Sattu?

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan saksi **Baka bin Juma** yang menerangkan bahwa tanah di Bontosapa adalah tanah Dg. Labbiri yang dibeli H.Sattu bin coke semasa masih bersama Bayang binti Sinring, tidak tahu kapan H. Sattu membelinya, dan saksi hanya mengetahui dari cerita orang, sedangkan saksi **Sulaeman bin Deku** menerangkan bahwa mengetahui tanah di Bonto Sapa dibeli dari Dg. Labbiri karena pada tahun 2016, saat itu Saksi selaku Ketua RW di tempat tersebut lalu H. Sattu datang bersama istri ketiga (Darmawati) memberitahu saksi bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Sattu, dan saksi tidak mengetahui sejak kapan dibelinya dan berapa harga pembeliannya, oleh karena itu keterangan tersebut adalah testimonium de auditu;

Menimbang bahwa terhadap dalil 7.2, tanah di Bontosapa Tergugat II, dan Turut Tergugat I, membantah bahwa bukan tanah H. Sattu melainkan tanah tersebut adalah tanah orang tua Bayang binti Sinring bernama Sako Malewai, yang dibeli dari Dg. Labbiri;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I, mengajukan alat bukti tertulis berupa kwitansi pembelian dari Dg. Labbiri seharga Rp 150.000, namun tidak tertulis tahun dan tanggal pembuatan, tidak bermaterai, sehingga bukti ini tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena itu dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat berupa SPPT tanggal 31 April 1994, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Bayang & Sako, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik serta dikuatkan oleh Saksi **Sembang bin Tayang**, saksi **Mustari** menerangkan bahwa tanah di Bontosapa adalah tanah ibunya Bayang bernama Mama Sako Malewai, yang dibeli dari Dg.Labbiri sebelum Bayang menikah dengan H. Sattu, dan saksi melihat mama Sako yang tempati sebelum H. Sattu menikah dengan Bayang, sedangkan saksi, **Sunari dan Siang** menerangkan bahwa tanah di Bontosapa itu adalah milik mama Sako orang tua Bayang bukan milik H. Sattu, Mama Sako tinggal di tanah tersebut sebelum H. Sattu menikah dengan Bayang karena itu keterangan empat

Hal. 41 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut telah sesuai dengan pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 308 R.bg ayat (2);

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7.2. dari alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, maka ternyata terbukti bahwa tanah di Bontosapa adalah tanah orang tua Bayang (Sako Malewai);

Menimbang bahwa karena tanah di Bontosapa terbukti tanah orang tua Bayang(mama Sako) maka gugatan pada 7.2, dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa dalil objek sengketa pada poin 7.3., adalah apakah benar sebidang tanah sawah seluas 2.300 M2, di bukit Parigi, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa adalah milik H. Sattu?

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan sawah tersebut harta harta bawaan, H.Sattu sebelum menikahi istri pertama, istri kedua, dan istri ke tiga, untuk itu Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa keterangan penyerahan hak waris dari H. Sattu Bayang, kepada Pina Pandiwinata;

Menimbang bahwa pada saat Pina Pandiwinata diberikan oleh H. Sattu(tahun 2015), anak Penggugat masih berstatus anak di luar nikah yang hak-haknya belum terlindungi secara hukum oleh undang-undang karena penetapan pernikahan Penggugat sah setelah keluarnya Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PA Sgm;

Menimbang bahwa selain itu pula tercantum nama H. Sattu Bayang, yang tertera pada surat tersebut adalah sangat rancu, karena jika H. Sattu, suami Penggugat (sah pada tahun 2018) yang dimaksudkan namanya adalah H. Sattu bin coke, bukan Sattu Bayang;

Menimbang bahwa Subjek hukum yang di dalam termuat H. Sattu Bayang, menyerahkan kepada Pinapandiwinata, belum bisa dibuktikan apakah benar milik H. Sattu yang secara hukum berhak menyerahkan sebagai pemilik barang yang berupa tanah sawah di Jonjo atau tidak, untuk itu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah dibantah oleh Kuasa Hukum Tergugat II, dan Turut I, bahwa mengapa Surat bukti tersebut disaksikan oleh Kepala Lingkungan Biroro dan Ketua RW Takapala, yang berada di wilayah Kecamatan Tinggimoncong wilayah tempat tinggal Penggugat sedangkan objek yang hendak disaksikan ada di wilayah Kecamatan Parigi dan atas sanggahan tersebut kuasa Penggugat tidak membantah adanya;

Hal. 42 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti Surat yang berupa penyerahan hak waris dari H. Sattu Bayang, tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan H. Sattu bin Coke;

Menimbang bahwa tentang Buku Kutipan Aktah Nikah, menunjukkan legalitas Penggugat sebagai suami istri dan mempunyai dua orang anak bernama Pina pandiwinata dan Muh.Iksan Sabri;

Menimbang bahwa mengenai sawah di Jonjo, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi **Baka bin Juma** menerangkan dibawah sumpahnya bahwa, H. Sattu pernah menggadaikan sawah kepadanya seharga Rp 50.000.000(lima puluh Juta rupiah), dan sawah tersebut adalah milik ibu H. Sattu bernama Bayang Miri, saksi tidak mengetahui apakah Bayang Miri telah memberikan tanah sawah tersebut kepada H. Sattu, dan saksi mengetahui bahwa Suhardi yang mengelola obyek sengketa tersebut sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawab menjawab menyatakan sawah adalah milik ibunya H. Sattu yang bernama Bayang Miri, serta mengajukan alat bukti berupa surat terhadap objek sengketa poin 7.3, yakni berupa surat IPEDA tahun 1976 atas nama Bayang Miri;

Menimbang bahwa, Tergugat II, mengajukan Surat Keterangan Hibah dari Bayang Miri kepada Suhardi, yang disaksikan oleh H. Sattu, Sinari dan Siang pada tahun 2000;

Menimbang bahwa Tergugat II, dan Turut Tergugat I, mengajukan saksi **Mustari bin Muh. Nakir**, menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui tanah sawah di Jonjo, adalah milik Bayang Miri, ibu kandung H. Sattu, dan sawah tersebut sudah diberikan kepada Suhardi pada tahun 2000, bukan kepada H. Sattu, karena pada saat itu anak-anak H, Sattu masih kecil, dan H. Sattu pergi menikah dengan Hj Budiati, dan terhadap keterangan Hibah tersebut, H. Sattu tidak keberatan bersama dengan saudara-saudaranya yang bernama Siang bin Coke dan Sinari bin Coke;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Sinari bin Coke dan Siang bin Coke menerangkan dibawah sumpahnya bahwa tanah sawah tersebut bukan milik H. Sattu almarhum, melainkan milik Bayang Miri, sawah tersebut tidak pernah diberikan kepada H. Sattu, dan benar pernah H. Sattu menggadaikan sawah tersebut kepada Baka bin Juma tapi bukan milik H.Sattu;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab serta telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat II, serta turut Tergugat I, maka terbukti bahwa sawah di Jonjo

Hal. 43 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Bayang Miri, bukan milik H. Sattu, dengan demikian maka gugatan pada poin 7.3. dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan penetapan wali karena terkait dalam tuntutan harta warisan almarhum H. Sattu, dalam perkara ini, namun karena penetapan wali adalah tuntutan aksesoris yang menjadi tuntutan pokok adalah warisan maka karena tuntutan pokok tidak dapat dibuktikan maka dengan sendirinya tuntutan aksesoris mengikut, karena suatu tuntutan adalah merupakan satu kesatuan pilar yang tidak terpisahkan antara satu pilar dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa setelah Peninjauan lokasi, maka ternyata tanah di Bontosapa, bukan dalam wilayah Kecamatan Parigi, melainkan Bontosapa itu adalah wilayah Kecamatan Tinggimoncong, karena itu gugatan Penggugat, 7.2. adalah salah alamat;

Menimbang bahwa setelah peninjauan setempat ditemukan bahwa harta pada objek sengketa poin 7.1, 7.2.7.3. benar adanya namun ukuran sangat jauh berbeda dengan keadaan di lapangan mengenai luas, serta berada pada Kecamatan yang berbeda, namun kedua belah pihak tidak membantah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pengadilan membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.511.000.. (delapan juta lima ratussebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1441 H, Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Mudhirah, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I.

Hal. 44 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Kasang

Dra. Hj. Nurbaya

Mudhirah, S.Ag.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pgl/PNBP : Rp 8.415.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 8.511.000,00(delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 45 dari 45 Hal. **PUTUSAN 254/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)